



**PUTUSAN**

**Nomor 467/ Pid.Sus/2019/ PN. Bgl.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **ROBI GUNAWAN bin HERMANSYAH ;**  
Tempat lahir : Bengkulu ;  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Oktober 1983 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Danau RT.01 RW.002, Kelurahan Panorama,  
Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa didampingi NELLY ENGGRENI, SH DAN REKAN, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 16 Oktober 2019 Nomor : 467/Pid.Sus/2019/PN. Bgl;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
- Penuntut sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020 ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 13 November 2019, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI GUNAWAN BIN HERMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBI GUNAWAN BIN HERMANSYAH** berupa pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip bening yang dibalut timah rokok dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pemeriksaan di BPOM, dan sisa dari Laboratorium BPOM untuk barang bukti di persidangan dengan berat 0,0251 (nol koma nol dua lima satu) gram ;
  - 5 (lima) buah plastic klip bening ;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu bong ;
  - 1 (satu) kaca pirek.

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TBW015067 ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri RBJ801500 ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri RFK410973 ;

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).



Memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan Pembelaan pribadi Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa diberi putusan Rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 25 September 2019 Reg. Perk : PDM-148/BKULU/09/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa **ROBI GUNAWAN BIN HERMANSYAH**, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, sekira jam 16.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Danau RT.01 RW.02 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu dan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 didapat informasi bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Danau Rt.01 Rw.02 Kel.Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu. Selanjutnya saksi Paltak Sirait, saksi Mulyono dan saksi Dasto Kristianto (yang merupakan Anggota Dit Res Narkoba) melakukan pengecekan atas informasi tersebut, selanjutnya saksi Paltak Sirait, saksi Mulyono dan saksi Dasto Kristianto melakukan pengintaian di seputaran Jalan Danau Rt.01 Rw.02 Kel.Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu tersebut dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk diantara lain 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk-duduk diteras rumah di Jalan Danau Rt.01 Rw.02 Kel.Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu tersebut dan yang 1 (satu) orang lagi sedang duduk diatas motor didepan teras rumah di Jalan Danau



Rt.01 Rw.02 Kel.Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu. Kemudian setelah yakin atas informasi tersebut, saksi Paltak Sirait, saksi Mulyono dan saksi Dasto Kristianto melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang sedang duduk diatas sepeda motor yang diketahui terdakwa Robi Gunawan Bin Hermansyah, sedangkan seorang laki-laki yang bernama Supri (DPO) berhasil melarikan diri. Setelah itu dan Anggota Dit Res Narkoba berhasil melakukan penangkapan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa **ROBI GUNAWAN Bin HERMANSYAH** yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok ditemukan di atas lantai semen teras rumah terdakwa **ROBI GUNAWAN Bin HERMANSYAH**, barang bukti 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisab sabu / bong, 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan di dalam kardus garasi motor rumah terdakwa, barang bukti 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TBW015067, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri RBJ801500, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri RFK410973 ditemukan didalam kantong celana terdakwa **ROBI GUNAWAN Bin HERMANSYAH** bagian depan sebelah kanan.

Selanjutnya terdakwa Robi Gunawan Bin Hermasyah berserta barang-barang bukti Narkoba jenis sabu di amankan dibawa Ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I berupa Sabu dengan berat 0,06 gram yang disita dari terdakwa Robi Gunawan Bin Hermansyah di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, sesuai dengan Sertifikat / Laporan Pengujian, tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Tehnis Pengujian Kimia, ZUL AMRI S.Si, Apt, M.Kes, NIP. 19660728 199503 1 001 diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Kode Adm : 19.089.99.20.05.0157.K  
BPOM  
Pemerian : Bentuk Kristal, warna putih bening, Bau normal  
Hasil pengujian : **POSITIF (+) Metamfetamin**  
Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Dalam Lampiran UU RI No. 3 Tahun 2009 Tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa **ROBI GUNAWAN BIN HERMANSYAH**, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, sekira jam 16.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Danau RT.01 RW.02 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu dan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 didapat informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Danau Rt.01 Rw.02 Kel.Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu. Selanjutnya saksi Paltak Sirait, saksi Mulyono dan saksi Dasto Kristianto (yang merupakan Anggota Dit Res Narkoba) melakukan pengecekan atas informasi tersebut, selanjutnya saksi Paltak Sirait, saksi Mulyono dan saksi Dasto Kristianto melakukan pengintaian di seputaran Jalan Danau Rt.01 Rw.02 Kel.Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu tersebut dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk diantara lain 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk-duduk diteras rumah di Jalan Danau Rt.01 Rw.02 Kel.Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu tersebut dan yang 1 (satu) orang lagi sedang duduk diatas motor didepan teras rumah di Jalan Danau Rt.01 Rw.02 Kel.Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu. Kemudian setelah yakin atas informasi tersebut, saksi Paltak Sirait, saksi Mulyono dan saksi Dasto Kristianto melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang sedang duduk diatas sepeda motor yang diketahui terdakwa Robi Gunawan Bin Hermansyah, sedangkan seorang laki-laki yang bernama Supri (DPO) berhasil melarikan diri. Setelah itu dan Anggota Dit Res Narkoba berhasil melakukan penangkapan melakukan pengeledahan terhadap

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan pidana Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





Terdakwa **ROBI GUNAWAN Bin HERMANSYAH** yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok ditemukan di atas lantai semen teras rumah terdakwa **ROBI GUNAWAN Bin HERMANSYAH**, barang bukti 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisab sabu / bong, 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan di dalam kardus garasi motor rumah terdakwa, barang bukti 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TBW015067, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri RBJ801500, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri RFK410973 ditemukan didalam kantong celana terdakwa **ROBI GUNAWAN Bin HERMANSYAH** bagian depan sebelah kanan.

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) set alat hisab sabu / bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang ditemukan di dalam kardus garasi motor rumah terdakwa adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa pada saat menghisap sabu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 15.30 Wib, atas penggunaan sabu tersebut badan terdakwa merasa segar dan merasa lebih Fit sehingga merasa bersemangat untuk bekerja ;

Atas penemuan barang bukti tersebut, Selanjutnya terdakwa beserta barang-barang bukti Narkoba jenis sabu di amankan dibawa Ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Test Urine terhadap Terdakwa Robi Gunawan Bin Hermansyah dengan Berita Acara Pemeriksaan, Nomor : BAP / 87 / VII / 2019 /Rumkit, tanggal 26 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh An. KARUMKIT BHAYANGKARA TK III POLDA BENGKULU dr. DEBBY , dengan Kesimpulan Ditemukan Kandungan (+) METHAMPETAMIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU**

### **KETIGA**

Bahwa terdakwa **ROBI GUNAWAN BIN HERMANSYAH**, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, sekira jam 16.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Danau RT.01 RW.02 Kelurahan Panorama



Kecamatan Singaran atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu dan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 didapat informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Danau Rt.01 Rw.02 Kel.Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu. Selanjutnya saksi Paltak Sirait, saksi Mulyono dan saksi Dasto Kristianto (yang merupakan Anggota Dit Res Narkoba) melakukan pengecekan atas informasi tersebut, selanjutnya saksi Paltak Sirait, saksi Mulyono dan saksi Dasto Kristianto melakukan pengintaian di seputaran Jalan Danau Rt.01 Rw.02 Kel.Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu tersebut dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk diantara lain 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk-duduk diteras rumah di Jalan Danau Rt.01 Rw.02 Kel.Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu tersebut dan yang 1 (satu) orang lagi sedang duduk diatas motor didepan teras rumah di Jalan Danau Rt.01 Rw.02 Kel.Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu. Kemudian setelah yakin atas informasi tersebut, saksi Paltak Sirait, saksi Mulyono dan saksi Dasto Kristianto melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang sedang duduk diatas sepeda motor yang diketahui terdakwa Robi Gunawan Bin Hermansyah, sedangkan seorang laki-laki yang bernama Supri (DPO) berhasil melarikan diri. Setelah itu dan Anggota Dit Res Narkoba berhasil melakukan penangkapan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa **ROBI GUNAWAN Bin HERMANSYAH** yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok ditemukan di atas lantai semen teras rumah terdakwa **ROBI GUNAWAN Bin HERMANSYAH**, barang bukti 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisab sabu / bong, 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan di dalam kardus garasi motor rumah terdakwa, barang bukti 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor seri TBW015067, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri RBJ801500, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri RFK410973 ditemukan didalam kantong celana terdakwa **ROBI GUNAWAN Bin HERMANSYAH** bagian depan sebelah kanan.

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang ditemukan di dalam kardus garasi motor rumah terdakwa adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa pada saat menghisap sabu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 15.30 Wib, atas penggunaan sabu tersebut badan terdakwa merasa segar dan merasa lebih Fit sehingga merasa bersemangat untuk bekerja.

Atas penemuan barang bukti tersebut, Selanjutnya terdakwa beserta barang-barang bukti Narkoba jenis sabu di amankan dibawa Ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Test Urine terhadap Terdakwa Robi Gunawan Bin Hermansyah dengan Berita Acara Pemeriksaan, Nomor : BAP / 87 / VII / 2019 /Rumkit, tanggal 26 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh An. KARUMKIT BHAYANGKARA TK III POLDA BENGKULU dr. DEBBY , dengan Kesimpulan Ditemukan Kandungan (+) METHAMPETAMIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi PALTAK SIRAIT ,;**

- Bahwa saksi bersama dengan Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 16.40 wib di rumah terdakwa **ROBI GUNAWAN Bin HERMANSYAH** di Jalan Danau Rt.01 Rw.02 Kel.Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok, 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TBW015067, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri RBJ801500, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri RFK410973, 1 (satu) set alat hisab sabu / bong, 1 (satu) buah kaca pirek ;
- Bahwa Terdakwa mengakui pemilik barang bukti 1 (satu) barang bukti tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok ditemukan di atas lantai semen teras rumah tersangka, barang bukti 5 (lima) buah plastik klip bening dan 1 (satu) set alat hisab sabu / bong, 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan di dalam kardus garasi motor rumah terdakwa, barang bukti 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TBW015067, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri RBJ801500, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri RFK410973 ditemukan didalam kantong celana yang dipakai terdakwa bagian depan sebelah kanan ;
- Bahwa jarak terdakwa dengan barang bukti 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok ditemukan di atas lantai semen teras rumah terdakwa tersebut sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa terdakwa mengakui uang yang ditemukan didalam kantong celana yang dipakai terdakwa bagian depan sebelah kanan adalah uang milik sdr **SUPRI** yang meminta tolong kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain terdakwa yang berada dteras rumah terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah sdr **SUPRI**;
- Bahwa posisi terdakwa sedang duduk diatas motor di depan teras rumah terdakwa sedangkan posisi sdr **SUPRI** sedang duduk di tempat duduk yang terbuat semen di teras rumah terdakwa serta posisi barang bukti 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan pidana Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibalut timah rokok tersebut berada di atas lantai semen teras rumah terdakwa tersebut ;

- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki surat izin untuk menjual, menerima, menjadi perantara jual beli dan atau Percobaan atau Permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkoba atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

**2. Saksi MUYONO :**

- Bahwa saksi bersama dengan Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 16.40 wib di rumah terdakwa **ROBI GUNAWAN Bin HERMANSYAH** di Jalan Danau Rt.01 Rw.02 Kel.Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok, 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TBW015067, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri RBJ801500, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri RFK410973, 1 (satu) set alat hisab sabu / bong, 1 (satu) buah kaca pirem ;
- Bahwa Terdakwa mengakui pemilik barang bukti 1 (satu) barang bukti tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok ditemukan di atas lantai semen teras rumah tersangka, barang bukti 5 (lima) buah plastik klip bening dan 1 (satu) set alat hisab sabu / bong, 1 (satu) buah kaca pirem ditemukan di dalam kardus garasi motor rumah terdakwa, barang bukti 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TBW015067, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri RBJ801500, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan



nomor seri RFK410973 ditemukan didalam kantong celana yang dipakai terdakwa bagian depan sebelah kanan ;

- Bahwa jarak terdakwa dengan barang bukti 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok ditemukan di atas lantai semen teras rumah terdakwa tersebut sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa terdakwa mengakui uang yang ditemukan didalam kantong celana yang dipakai terdakwa bagian depan sebelah kanan adalah uang milik sdr **SUPRI** yang meminta tolong kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain terdakwa yang berada dteras rumah terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah sdr **SUPRI**;
- Bahwa posisi terdakwa sedang duduk diatas motor di depan teras rumah terdakwa sedangkan posisi sdr **SUPRI** sedang duduk di tempat duduk yang terbuat semen di teras rumah terdakwa serta posisi barang bukti 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok tersebut berada di atas lantai semen teras rumah terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki surat izin untuk menjual, menerima, menjadi perantara jual beli dan atau Percobaan atau Permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkoba atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

**3. Saksi DASTO KRISTIANTO :**

- Bahwa saksi bersama dengan Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 16.40 wib di rumah terdakwa **ROBI GUNAWAN Bin HERMANSYAH** di Jalan Danau Rt.01 Rw.02 Kel.Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok, 5 (lima) buah



plastik klip bening, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TBW015067, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri RBJ801500, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri RFK410973, 1 (satu) set alat hisab sabu / bong, 1 (satu) buah kaca pirek ;

- Bahwa Terdakwa mengakui pemilik barang bukti 1 (satu) barang bukti tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok ditemukan di atas lantai semen teras rumah tersangka, barang bukti 5 (lima) buah plastik klip bening dan 1 (satu) set alat hisab sabu / bong, 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan di dalam kardus garasi motor rumah terdakwa, barang bukti 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TBW015067, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri RBJ801500, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri RFK410973 ditemukan didalam kantong celana yang dipakai terdakwa bagian depan sebelah kanan ;
- Bahwa jarak terdakwa dengan barang bukti 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok ditemukan di atas lantai semen teras rumah terdakwa tersebut sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa terdakwa mengakui uang yang ditemukan didalam kantong celana yang dipakai terdakwa bagian depan sebelah kanan adalah uang milik sdr **SUPRI** yang meminta tolong kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain terdakwa yang berada diteras rumah terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah sdr **SUPRI**;
- Bahwa posisi terdakwa sedang duduk diatas motor di depan teras rumah terdakwa sedangkan posisi sdr **SUPRI** sedang duduk di tempat duduk yang terbuat semen di teras rumah terdakwa serta posisi barang bukti 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok tersebut berada di atas lantai semen teras rumah terdakwa tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki surat izin untuk menjual, menerima, menjadi perantara jual beli dan atau Percobaan atau Permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu diajukan ke persidangan ini sehubungan masalah narkotika ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 16.40 wib di rumah Terdakwa di Jalan Danau Rt.01 Rw.02 Kel.Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok, 5 (lima) buah plastik klip bening, uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) set alat hisab sabu / bong, 1 (satu) buah kaca pirek ;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok, 5 (lima) buah plastik klip bening dan 1 (satu) set alat hisab sabu / bong, 1 (satu) buah kaca pirek adalah milik Terdakwa, sedangkan uang adalah milik Supri ;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok ditemukan di atas lantai semen teras rumah Terdakwa, barang bukti 5 (lima) buah plastik klip bening dan 1 (satu) set alat hisab sabu / bong, 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan di dalam kardus garasi motor rumah Terdakwa, uang ditemukan didalam kantong celana yang dipakai Terdakwa bagian depan sebelah kanan ;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok tersebut sekitar 2 (dua) meter ;
- Bahwa uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang SUPRI dikarenakan SUPRI meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan pidana Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama ;
  - Bahwa Terdakwa dan SUPRI pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira 13.30 wib di rumah sdr SUPRI di Jalan Danau II Kel. Panorama Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan sdr SUPRI dan yang kedua kali pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 15.30 wib di rumah Terdakwa di Jalan Danau Rt.01 Rw.02 Kel.Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu ;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2016 dan Terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 15.30 wib di rumah Terdakwa di Jalan Danau Rt.01 Rw.02 Kel.Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan sdr SUPRI ;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan shabu ;
- Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip bening yang dibalut timah rokok dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pemeriksaan di BPOM, dan sisa dari Laboratorium BPOM untuk barang bukti di persidangan dengan berat 0,0251 (nol koma nol dua lima satu) gram ;
  - 5 (lima) buah plastic klip bening ;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu bong ;
  - 1 (satu) kaca pirek ;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TBW015067 ;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri RBJ801500 ;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri RFK410973 ;

Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum, selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Ketiga, melanggar pasal 131 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif Kumulatif, maka majelis akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu tidak terbukti bahwa Terdakwa terlibat peredaran gelap narkoba, jumlah barang bukti yang relatif sedikit, hanya untuk 1 kali pemakaian (0,06 gram), serta hasil pemeriksaan Urine Terdakwa yang positif mengandung methamphetamine, maka Majelis berpendapat dakwaan yang sesuai adalah dakwaan Kedua, yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

“Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalah guna adalah ‘orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum’, sedangkan yang dimaksud dengan “setiap orang” sama dengan “barang siapa”, yaitu menunjuk kepada orang selaku subyek hukum yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa karena didakwa telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **ROBI GUNAWAN bin HERMANSYAH**, oleh karena itu maka yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut diatas,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beresuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 16.40 wib di rumah Terdakwa di Jalan Danau Rt.01 Rw.02 Kel.Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok, 5 (lima) buah plastik klip bening, uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah kaca pirek, Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok, 5 (lima) buah plastik klip bening dan 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah kaca pirek adalah milik Terdakwa, sedangkan uang adalah milik Supri dikarenakan SUPRI meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya sabu-sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama, Bahwa sebelumnya Terdakwa dan SUPRI pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira 13.30 wib di rumah SUPRI di Jalan Danau II Kel. Panorama Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan yang kedua kali pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 15.30 wib di rumah Terdakwa di Jalan Danau Rt.01 Rw.02 Kel.Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2016 dan Terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 15.30 wib di rumah Terdakwa di Jalan Danau Rt.01 Rw.02 Kel.Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan SUPRI bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor : BAP/87/VII/2019/Rumkit An. Robi Gunawan pada tanggal 26 Juni 2019 pukul 06.50 Wib, didapatkan hasil pemeriksaan sample urine terdakwa positif mengandung Metaphetamin, padahal Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan sabu-sabu tersebut, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan pidana Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan Kedua dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba ;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk pembalasan, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maupun kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang adil dan pantas adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009, tentang Narkoba jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**



1. Menyatakan Terdakwa **ROBI GUNAWAN bin HERMANSYAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip bening yang dibalut timah rokok dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pemeriksaan di BPOM, dan sisa dari Laboratorium BPOM untuk barang bukti di persidangan dengan berat 0,0251 (nol koma nol dua lima satu) gram ;
    - 5 (lima) buah plastic klip bening ;
    - 1 (satu) set alat hisap sabu bong ;
    - 1 (satu) kaca pirek ;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;**
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TBW015067 ;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri RBJ801500 ;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri RFK410973 ;
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 18 November 2019 oleh kami IMMANUEL, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY SYAILENDRA, SH dan MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu RAFIKA RATNA SURRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkulu, dihadiri ALVEN OLTARIZAH. SH, Jaksa Penuntut Umum  
dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

**BOY SYAILENDRA, SH.**

**IMMANUEL, SH, MH.**

**MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH**

Panitera Pengganti

**RAFIKA RATNA SURRI, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)